



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 25 TAHUN 2020

STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS PENANGANAN BENCANA NON ALAM  
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus yang terus meningkat dan meluas dan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya dan kesejahteraan masyarakat, perlu penanganan dan penanggulangan secara cepat dengan didukung oleh anggaran yang memadai;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan anggaran agar dapat berjalan efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan untuk membiayai setiap program dan kegiatan, perlu menetapkan standar biaya dan standar satuan harga;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, standar satuan harga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Khusus Bencana Non Alam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
27. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS BENCANA NON ALAM PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal 1

- (1) Standar Satuan Harga Khusus Penanganan dan Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 merupakan harga tertinggi (maksimal) yang berlaku selama Penanganan Bencana Non Alam pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan belum diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020.
- (2) Ketentuan mengenai rincian standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

Standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan khusus Penanganan Bencana Non Alam Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

#### Pasal 3

Harga satuan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sudah dihitung berikut pajak (PPN).

#### Pasal 4

Harga satuan barang dan jasa yang melebihi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dalam pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan harga riil/nyata yang berlaku di pasar selama dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 5

Harga satuan barang dan jasa yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020, disesuaikan menurut harga/tarif yang berlaku dipasar secara nyata, hemat, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, yang dalam pelaksanaannya dibuktikan paling sedikit 2 (dua) hasil survei pasar dari supplier/ pabrikan/ distributor/agen/toko dan/atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 20 Maret 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 20 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 1991001303

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 25 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS  
PENANGANAN BENCANA NON ALAM PANDEMI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* KABUPATEN  
SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa *Corona Virus Disease 2019* telah dinyatakan sebagai *pandemic* oleh World health Organization, sehingga perlu dilakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019*.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Salah satu tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara memadai. Penyediaan dana atau anggaran untuk keadaan darurat pada Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur bahwa belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

Mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana, pemerintah secara khusus menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur bahwa pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 meliputi : (a) sumber dana penanggulangan bencana; (b) penggunaan dana penanggulangan bencana; (c) pengelolaan bantuan bencana; dan (d) pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.

Dalam rangka memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan khusus Penanganan Bencana Non Alam Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu diatur standar harga satuan.

## 1.2. KEDUDUKAN

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) disusun berdasarkan pada Indikator Kinerja, Capaian atau Target Kerja, Analisis Standar Biaya, Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal.

## 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Standar Satuan Harga Khusus Penanganan Bencana Non Alam Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dimaksudkan sebagai alat ukur belanja program atau kegiatan SKPD dan penyeragaman kesetaraan satuan sejenis yang digunakan oleh



SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Penanganan dan Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

#### 1.4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup materi yang diatur dalam Standar Satuan Harga Khusus Penanganan Bencana Non Alam Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 meliputi standar biaya umum dan standar harga satuan yang secara umum merupakan harga tertinggi atau rentang harga yang diperkenankan dalam rangka Penanganan Bencana Non Alam Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Standar Biaya Umum adalah besaran harga maksimal biaya kegiatan, meliputi insentif dan Biaya Operasional Kegiatan untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Standar Harga Satuan adalah besaran harga maksimal harga satuan dasar peralatan, barang dan bahan material.

#### 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Standar Satuan Harga Khusus Penanganan Bencana Non Alam Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

##### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang Latar Belakang, Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Sistematika Penulisan.

##### BAB II : STANDAR BIAYA UMUM

Bab ini memuat tentang insentif dan Biaya Operasional Kegiatan untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19).

##### BAB III : STANDAR HARGA SATUAN

Bab ini memuat uraian mengenai Standar Harga Satuan diuraikan berdasarkan besaran harga maksimal yang meliputi Harga Bahan/Material dan Harga Peralatan/Barang untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19).

BAB II  
STANDAR BIAYA UMUM

PENJELASAN UMUM

Penganggaran Insentif dan Biaya Operasional Kegiatan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), tetap dengan mengedepankan asas kepatutan, kehati-hatian, proposional dan akuntabel sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran yang tersedia.

Tabel  
Biaya Operasional Kegiatan Penanganan dan  
Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019  
(COVID-19)

No.	Uraian Jabatan / Pekerjaan	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)	OH	150.000
2.	Petugas Posko Batas Wilayah Pencegahan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)	OH	150.000
3.	Petugas Kebencanaan Pencegahan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)	OH	150.000
4.	Satuan Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) Tingkat Kecamatan	OH	75.000
5.	Petugas Pengamanan dan Penegakan Hukum Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) Wilayah Kabupaten Sumedang	OH	150.000
6.	Wartawan	OH	75.000
7.	Relawan	OH	75.000
8.	Petugas SSQR	OH	100.000
9.	Operator data Non DTKS	OH	75.000
10.	Staf Sekretariat dan Divisi Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)	OH	75.000

Tabel

Insentif Penanganan dan Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019  
(COVID-19)

No.	Uraian Jabatan / Pekerjaan	Satuan	Besaran (Rp)
1.	A. Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan		
	1) Dokter Umum	OB	1.350.000
	2) Dokter Gigi	OB	1.000.000
	3) Perawat	OB	1.000.000
	4) Bidan	OB	1.000.000
	5) Petugas Surveilans	OB	1.100.000
	6) Analis	OB	1.000.000
	7) Perawat Gigi	OB	850.000
	8) Apoteker/Ass. Apoteker	OB	750.000
	9) Petugas Promkes	OB	700.000
	10) Petugas Kesling	OB	700.000
	11) Petugas Gizi	OB	550.000
	B. Tenaga Pendukung di Dinas Kesehatan		
	1) Pejabat Struktural dan Kepala UPTD Puskesmas yang diberi Tugas Tambahan dalam Penanganan COVID-19	OB	850.000 - 1.700.000
	2) Petugas Medrec/Pendaftaran	OB	550.000
	3) Kasir	OB	550.000
	4) Sopir Ambulance	OB	650.000
5) Pelaksana Administrasi	OB	500.000	
2.	A. Tenaga Kesehatan di RSUD		
	1) Dokter Spesialis	OB	3.000.000 - 15.000.000
	2) Dokter Umum dan Dokter Gigi	OB	1.000.000 - 6.500.000
	3) Perawat	OB	1.000.000 - 5.000.000
	4) Bidan	OB	1.000.000 - 5.000.000
	5) Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	500.000 - 4.000.000
	B. Tenaga Pendukung di RSUD		
	1) Pejabat Struktural	OB	1.500.000 - 8.000.000
	2) Kepala Instalasi / Kepala Unit	OB	1.000.000 - 5.000.000
	3) Staff / Administrasi Umum	OB	250.000 - 2.000.000
	4) Cleaning Service	OB	250.000 - 2.000.000
	5) POS (Pengantar Orang Sakit)	OB	250.000 - 2.000.000
	6) Satpam	OB	250.000 - 2.000.000
7) Pengemudi	OB	250.000 - 2.000.000	

PENJELASAN:

1. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah Kabupaten dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati;
2. Petugas Posko Batas Wilayah Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 adalah petugas dari unsur Kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan, yang bertugas memeriksa pendatang yang memasuki wilayah Kabupaten Sumedang untuk didata dan diperiksa dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Petugas Kebencanaan Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) adalah petugas dari unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang bertugas mencegah *Corona Virus Disease* 2019 dengan melakukan penyemprotan antiseptik berskala besar di wilayah Kabupaten Sumedang dan melaksanakan tugas lainnya dalam rangka Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
4. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tingkat Kecamatan yang terdiri dari unsur Kecamatan, Kepolisian, dan TNI yang bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi ke desa/kelurahan di wilayah kerja kecamatan masing-masing dalam rangka Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang ditetapkan dengan keputusan Camat;
5. Tenaga pada Dinas Kesehatan adalah petugas di Dinas Kesehatan yang melakukan Upaya Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari:
  - a. Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan bidang kesehatan dalam upaya penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sumedang yang meliputi kegiatan antara lain melakukan pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan dan tugas lain Divisi Operasi Gugus Tugas.
  - b. Tenaga Pendukung adalah petugas yang melaksanakan tugas dalam rangka mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah Kabupaten diluar tugas Divisi Operasi Gugus Tugas.

6. Tenaga pada RSUD adalah petugas di RSUD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang melakukan Upaya Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, terdiri dari:
  - a. Tenaga Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi COVID dan Ruang HCU/ICU/ICCU COVID dan ruang IGD Triase dalam upaya Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Sumedang.
  - b. Tenaga Pendukung adalah petugas pada RSUD baik ASN atau Non ASN yang melaksanakan tugas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah Kabupaten yang meliputi kegiatan antara lain isolasi dan karantina, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban Covid-19, melakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan di lokasi wabah virus Covid-19, membuat jalur rujukan pasien diduga penderita virus COVID-19 dari FKTP ke rumah sakit, melaksanakan evakuasi pasien dari FKTP ke rumah sakit, dan penyiapan disinfektan di setiap FKTP serta tugas-tugas lain Divisi Operasi Gugus Tugas.
7. Petugas Pengamanan dan Penegakan Hukum yang terdiri dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja, unsur Kepolisian, unsur TNI, unsur BIN, dan unsur Kejaksaan yang diberi tugas berdasarkan keputusan Bupati;
8. Wartawan, Relawan, Petugas SSQR dan Operator data Non DTKS adalah Non ASN/Non Pegawai yang ikut bertugas dalam Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Sumedang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
9. Staf Sekretariat dan Divisi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah unsur ASN/Non ASN dan Non Pegawai yang diberi tugas berdasarkan keputusan Bupati;
10. Gugus Tugas diberikan Biaya Operasional untuk Monitoring dan Evaluasi untuk ASN/Non ASN dan Non Pegawai yang bertugas dalam Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Sumedang;
11. Insentif diberikan kepada pegawai di Dinas Kesehatan dan RSUD baik ASN/Non ASN dan Non Pegawai yang terlibat langsung dalam Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

dengan mekanisme pemberian insentif mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku;

12. Hitungan 1 (satu) bulan/OB adalah sama dengan maksimal 31 (tiga puluh satu) hari;
13. Laporan pelaksanaan tugas dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa surat tugas, daftar hadir dan dokumentasi.

BAB III  
STANDAR HARGA SATUAN

HARGA SATUAN DASAR PERALATAN, BARANG DAN BAHAN/MATERIAL

A. ALAT PELINDUNG DIRI KESEHATAN DAN FARMASI

Tabel  
Standar Biaya Alat Pelindung Diri Kesehatan dan Farmasi

No	Nama Barang	Satuan	Harga
1	Vitamin C Zigavit	tab	4.070 – 5.000
2	Vitamin E 250 mg	tab	2.500 – 3.000
3	Handscrub	liter	192.500 – 250.000
4	Desinfektan 54	liter	380.000 – 450.000
5	Antiseptic presco	liter	150.000 – 200.000
6	Cover all	pcs	147.000 – 300.000
7	Cover all jas hujan	pcs	62.700 – 75.000
8	Cover shoes	pasang	3.500 – 4.000
9	Face shield	pcs	350.000 – 400.000
10	Google	pcs	110.000 – 200.000
11	Hand sanitaizer 5 ltr	galon	1.058.750 – 1.200.000
12	Handsoon Non Steril	pasang	462– 750
13	Handsoon steril	pasang	7.838 – 8.500
14	Masker 3 ply	pcs	9.240 – 12.000
15	Masker N 95	pcs	99.000 – 150.000
16	Head cup	pcs	1.595 – 1.700
17	Saniswiss surfacer S 750 ml	botol	350.000 – 400.000
18	Saniswiss Multisurface S4	galon	1.966.250 - 2.100.000
19	Handsoon obgyn/panjang	bh	25.000 – 40.000
20	Barak Shot kain	pcs	200.000 – 250.000
21	Masker kain	pcs	5.000 – 6.000

B. BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Tabel 3.1.2  
Standar Biaya Bidang Pertanian Dan Ketahanan Pangan

No	Nama Barang	Satuan	Harga
1	Pengadaan Beras		
	a. Beras Medium	kg	11.000
	b. Beras Premium	kg	13.000
	c. Upah Pengemasan	kg	100
	d. Ongkos Bongkar Muat	kg	100
2	Benih Buah-buahan		
	a. Alpukat	Pohon /grafting	50.000 – 200.000
	b. Durian	okulasi	20.000 – 200.000
	c. Jeruk Lemon	Okulasi / pohon	21.000 – 50.000
	d. Mangga	Okulasi / pohon	25.000 – 100.000
3	Benih Tanaman Obat		
	a. Jahe	kg	25.000 – 100.000
	b. Kencur	kg	25.000 – 50.000
	c. Kunyit	kg	25.000 – 50.000
4	Pupuk Non Subsidi		
	a. Urea	kg	11.000
	b. NPK	kg	14.000
	c. ZA	kg	7.500
	d. SP 36	kg	8.500
	e. Pupuk Organik	kg	14.000

C. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Tabel  
Standar Biaya Bidang Perindustrian dan Perdagangan

No	Nama Barang	Satuan	Harga
1	Cabe Rawit Merah	Kg	60.000
2	Cabe Rawit Ijo	Kg	40.000
3	Cabe Kriting Merah	Kg	30.000



4	Cabe Merah Tanjung	Kg	40.000
5	Telur Ayam	Kg	25.000
6	Kacang Kedelai	Kg	12.000
7	Kedelai Distributor	Kg	9.500
8	Bawang Merah	Kg	48.000
9	Bawang Putih	Kg	45.000
10	Gula Pasir	Kg	12.500
11	Gula Merah	Kg	16.000
12	Minyak Goreng	ltr/ml	12.500
13	Minyak Dalam Kemasan	ltr/ml	11.000
14	Tepung Terigu	Kg	9.500
15	Daging Sapi	Kg	120.000
16	Daging Ayam	Kg	32.000
17	Ikan Tongkol	Kg	35.000
18	Ikan Bandeng	Kg	28.000
19	Ikan Kembung	Kg	36.000
20	Ikan Tuna	Kg	70.000
21	Gas 3kg	Kg	23.000
22	Gas 3kg Pangkalan	Kg	16.500

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 1991001303